

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penentuan calon pasangan pengantin dengan perhitungan nama perspektif mashlahah mursalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan oleh masyarakat Kampung Legok dalam menentukan calon pasangan pengantin yaitu dengan menghitung nama dari masing-masing calon dengan mengacu kepada ketentuan dan sandi-sandi yang telah ditetapkan dalam metode perhitungan nama, apabila nama masing-masing calon telah diperhitungkan, maka kemudian hasilnya dijumlahkan dari kedua nama calon tersebut, setelah terjumlah maka hasil dari perjumlahannya dibagi dengan bilangan 7 sesuai dengan sandi, setelah dibagi maka sisa dari hasil pembagian itulah yang dicocokkan dengan sandi babasan untuk menunjukkan apakah hubungan rumah tangga kedepannya akan berjalan baik atau buruk.
2. Pola kemaslahatan yang timbul dengan adanya adat perhitungan nama terhadap masyarakat Kampung Legok yaitu bentuk *Mashlahah al-khasshah* (kemaslahatan yang terasa secara individual oleh pelaku adat) dan *Mashlahah Al-'Ammah* (kemaslahatan yang terasa oleh khalayak umum masyarakat Kampung Legok).
3. Adat perhitungan nama dilihat dalam perspektif Mashlahah Mursalah secara mendasar mengacu kepada aspek yang timbul dengan adanya perhitungan nama ini terhadap masyarakat Kampung Legok. Dikarenakan adat perhitungan nama merupakan permasalahan yang secara komprehensif tidak dijelaskan di dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits baik tentang pelarangannya

atau anjuran pelaksanaannya. Adat ini apabila dilihat dari mashlahah mursalah merupakan suatu adat yang baik dan boleh dilakukan dengan syarat adat tersebut dalam kondisi tertentu tidak membahayakan terhadap akidah bagi para pelaku adatnya, adat ini secara umum bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, rukun, dan damai, sehingga dari tatanan terkecil inilah dimulai untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih damai, tenteram, dan sejahtera.

B. Saran

Dengan berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap adat perhitungan nama ini, penulis mempunyai saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Legok, untuk selalu menjaga, melestarikan tradisi perhitungan nama ini agar tidak hilang termakan oleh perkembangan zaman modern. Dan dalam praktiknya, meskipun perhitungan nama merupakan suatu tradisi, namun dalam hal pernikahan atau menentukan pasangan jangan terlalu terpaku kepada perhitungan nama ini, cukup perhitungan nama ini dijadikan sebagai acuan dasar agar kedepannya dalam menjalin rumah tangga, kita dapat berhati-hati dan terus mempertahankan hubungan rumah tangga dengan cara yang rasional.
2. Kepada para tokoh, sesepuh, dan orang-orang yang dikenal paham akan tradisi perhitungan nama di kalangan masyarakat Desa Legok, agar selalu terus menurunkan adat perhitungan nama ini melalui pengajaran-pengajaran baik kepada keturunannya ataupun orang-

orang yang memang betul ingin mendalami dan memahami tentang adat perhitungan nama ini.

3. Dan kepada para tokoh agama, agar selalu memberikan pengajaran, pemahaman, dan pengarahan tentang tauhid keakidahan kepada masyarakat Desa Legok, karena bukan tidak mungkin kedepannya dikhawatirkan adat ini menjadi salah satu penyebab terpelesetnya akidah ketauhidan masyarakat secara tidak disadari. Dikarenakan manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang tidak luput dari lupa dan kesalahan.